



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 12/ Kpts/ WN-TB/ I/ 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2027**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk forum anak sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan forum anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan kepengurusan forum anak Nagari Tambang Tahun 2025-2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Nagari Tambang Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

14. Peraturan Nagari Tambang No. Tahun 2024 tentang Revisi RPJM Periode ;
15. Peraturan Nagari Tambang No. Tahun 2024 tentang RKP Nagari Tahun 2025;
16. Peraturan Nagari Tambang No. 02 Tahun 2025 tentang APBNag Tambang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Kepengurusan Forum Anak Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kelengkapan Forum Anak
 - b. Sekretariat Forum Anak; dan
 - c. Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak
- KETIGA :** Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas :
- 1. Pendamping yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2027;
 - 2. Fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitas terhadap Pengurus Forum Anak nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2027;
 - 3. Pengurus yang mempunyai tugas melakukan fungsingnya sebagai wadah partisipasi anak di Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2027;
- KEEMPAT :** Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, Komunikasi, dan Koordinasi kepada Forum Anak;
- KELIMA :** Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mulai bekerja dalam hal adanya adanya pelanggaran atas Kod Etik penyelenggaraan Forum Anak;

- KEENAM** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Nagari Tambang Tahun 2025 sampai dengan 2027 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 06 Januari 2025


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Ibu Camat IV Jurai di Salido.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR : 12/Kpts/ WN-TB/ I/ 2025

TANGGAL : 06 Januari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM
ANAK NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2025 - 2027

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2025-2027**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan
1.	AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom	Wali Nagari	Pendamping
2.	AL FADLI	Babinkamtibmas	Pendamping
3.	GUSMARDIANTO	Babinsa	Pendamping
4.	MARIANIS	Bundo Kanduang Nagari	Pendamping
5.	AZIZI MURPHY	Tokoh Masyarakat	Pendamping
6.	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd	Sekretaris Nagari	Pendamping
7.	WENI SRI OKTAVIA, S.Pd	Ketua TP PKK	Pendamping
8.	SILVI SEPTI ALFANDI, SE	Kasi Kesejahteraan	Pendamping
9.	NOFRIDA ERIANTI	Kasi Pemerintahan	Pendamping
	FASILITATOR		
1.	ERIANTO	Ketua Bamus	Koordinator
2.	INDRA	Kepala Kp. Tambang	Anggota
3.	MIKO SUPANDRA	Kaur TU	Anggota
	PENGURUS FORUM ANAK	Usia Min 12 th, maks 16 th pada Februari 2025	
1	SYAHRI ANUGRAH	Siswa/siswi SMPN 2 Painan	Ketua
2	RAHMAT KURNIA SANDI	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Wakil
3	RAHMI SRI RAHMADANI	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Sekretaris
4	ASIVA AFRIANTI	Siswa/siswi MTSN 1 Pessel	Bendahara

	A. Divisi Data dan Dokumentasi		
1.	ATIQA PERMATA HENDRA	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Koordinator
2.	MUHAMMAD FARHAN ZAIN	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Anggota
3.	MAUZAH AFRINABILLA	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Anggota
	B. Divisi Hukum dan Event Managemen		
1.	VIO SETIAWAN ISMADI	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Koordinator
2.	ALYA ZHAFIRA INDRA	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Anggota
3.	YESSA DESTIANI	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Anggota
	C. Divisi Kreatif		
1.	KIRANA ATTHAHIRA HUZZAYFA	Siswa/siswi MTSN 1 Pessel	Koordinator
2.	ZAHIRA OKTAVIA	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Anggota
3.	NAJWA MAHARANI	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Anggota
	D. Divisi Informasi		
1.	BINTANG LUTFIA KIRANA	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Koordinator
2.	KARTIKA MUTIARA PUTRI	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Anggota
3.	RISYA RAHMADANI	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Anggota
	Sekretariat Forum Anak		
1.	ALDO	Siswa/siswi MTSN 1 Pessel	Ketua
	A.Divisi Media dan Kreatif		
1.	IZZATUL RAFIKA	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Koordinator
	B.Divisi Administrasi dan Data		
1.	RENGGA ERSANDY	Siswa/siswi SMPN 3 Painan	Koordinator
	C.Divisi Koordinasi dan Relasi		
1.	RAFFIL BNL SEPTIAWAB	Siswa/siswi MTSN 1 Pessel	Koordinator
	D.Divisi Monitoring dan Evaluasi		

1.	FEBRIAN RAFIL AFANDI	Siswa/siswi MTSN 1 Pessel	Koordinator
	TIM KODE ETIK		
1.	Sekretaris Nagari	Nagari Tambang	Ketua
2.	Kasi Kesejahteraan Nagari	Nagari Tambang	Anggota
3.	Kasi Pemerintahan Nagari	Nagari Tambang	Anggota
4.	Staf Wali nagari	Nagari Tambang	Anggota



Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Ibu Camat IV Jurai di Salido.
4. Arsip